

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pada dasarnya, penegakan hukum melibatkan penerapan diskresi, di mana pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diatur oleh aturan hukum, tetapi juga melibatkan unsur penilaian pribadi.¹

Penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun di Indonesia, kecenderungan tersebut cukup kuat sehingga istilah *law enforcement* menjadi sangat populer. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk memahami penegakan hukum sebagai penerapan keputusan hakim. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan yang sempit ini memiliki kelemahan, terutama jika pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan hakim justru mengganggu kedamaian dalam kehidupan sosial.²

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar perlindungan tersebut efektif, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal dan damai, tetapi juga bisa terjadi akibat pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, hukum yang dilanggar perlu ditegakkan, sehingga penegakan hukum menjadi sarana

¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, halaman 18

² *Ibid*, halaman 57-58

untuk mewujudkan hukum itu sendiri. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit).³

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, inti dan makna penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam norma-norma yang jelas dan terstruktur, serta tindakan yang merupakan manifestasi akhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis ini memerlukan penjelasan lebih mendalam agar dapat terlihat lebih nyata.⁴

Mengenai ukuran efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor tersebut tidak hanya merupakan inti dari penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai ukuran efektivitasnya.

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Secara fundamental, negara berperan sebagai lembaga sosial, yang menunjukkan bahwa negara merupakan bagian integral dari masyarakat. Salah satu aspek hukum di Indonesia adalah penegakan hukum, yang muncul sebagai respons

³ *Ibid*, halaman 59

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 8

masyarakat untuk menangani kejahatan, termasuk di dalamnya penegakan hukum pidana.

Tindak pidana saat ini merupakan fenomena sosial yang mungkin tidak akan pernah berakhir, seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini tampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah mereda, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perkembangan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pemerintah.⁵

Hukum pidana dapat dipahami sebagai alat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Marc Ancel, sebagaimana diungkapkan oleh Ansyahrul, menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki mekanisme untuk melindungi diri melalui berbagai kebijakan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga kesejahteraan sosial yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif.⁶

Moeljatno berpendapat bahwa Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum yang menetapkan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Hukum ini juga mengatur kapan dan dalam kondisi apa sanksi dapat dijatuhkan kepada pelanggar, serta bagaimana

⁵ A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 5

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, halaman 34

pelaksanaan pidana dilakukan terhadap mereka yang melanggar ketentuan tersebut.⁷

Penjatuhan hukuman bagi para pelanggar hukum adalah bentuk sanksi yang paling berat, karena pada dasarnya hal ini melanggar hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan di penjara, penyitaan barang tertentu, dan dalam beberapa kasus, bahkan dapat berujung pada hukuman mati.⁸

Pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan utama, yaitu: (a) memengaruhi perilaku individu dan (b) menyelesaikan konflik. Dalam konteks hukum pidana, pidana berfungsi sebagai alat, bukan sebagai tujuan itu sendiri; pelaksanaannya sering kali menimbulkan penderitaan atau ketidaknyamanan bagi individu yang terkena. Menurut Adami Chazawi, penetapan pidana dalam setiap larangan hukum (tindak pidana) bertujuan tidak hanya untuk menciptakan kepastian hukum dan membatasi kekuasaan negara, tetapi juga untuk mencegah (preventif) individu yang berniat melanggar hukum pidana.

Membahas mengenai jenis-jenis pidana tidak dapat dipisahkan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menetapkan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan tindak pidana atau delik, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan

⁷ *Ibid*, halaman 6

⁸ *Ibid.*, halaman 2

pidana tutupan. Sedangkan Pidana Tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, dan perampasan barang-barang tertentu.⁹

Menurut Vos, tindak pidana adalah perilaku manusia yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum, perilaku tersebut dilarang dengan ancaman hukuman.¹⁰ Perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menghasilkan peristiwa pidana, yakni tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi.¹¹

Pelaku adalah individu yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pelaku tersebut menghasilkan akibat yang tidak diinginkan menurut hukum, termasuk dalam hal ini unsur-unsur subjektif dan objektif. Penilaian terhadap pelaku tidak tergantung pada apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana itu berasal dari dirinya sendiri atau dipengaruhi oleh pihak ketiga.¹²

Pelaku (*pleger*), dalam konteks hukum pidana, adalah individu yang secara langsung melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Orang ini dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan tersebut. Menurut Erdianto Effendi, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan

⁹ Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, halaman 4

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, halaman 70

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009, halaman 83

¹² Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, halaman 37

delik dan dianggap paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Identifikasi pelaku tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan jenis deliknya. Pada delik formil, pelaku adalah setiap orang yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang. Pada delik materil, pelaku adalah setiap orang yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, pada delik yang mensyaratkan kualitas atau kedudukan tertentu, pelaku adalah setiap orang yang memiliki kualitas atau kedudukan yang dimaksud dalam rumusan delik.¹³

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Pleger: Individu yang melakukan tindak pidana secara langsung.
2. Doenpleger: Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.
3. Medepleger: Mereka yang turut serta dalam melakukan tindak pidana.
4. Uitlokken: Individu yang dengan sengaja membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana.¹⁴

Manusia adalah pusat dari segala aktivitas, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan politik. Dalam interaksi ini, muncul berbagai aturan hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain. Aturan ini memberikan hak dan kewajiban kepada setiap individu. Secara hukum, hanya orang yang sudah

¹³ Ishaq, *Op.Cit*, halaman 134

¹⁴ <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/pelaku-tindak-pidana-dader.html>
diakses pada tanggal 19 Februari 2025 Pukul 20. 25 WIB

dewasa dan berakal sehat yang bisa membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum lainnya. Meskipun manusia adalah subjek hukum (yang memiliki hak dan kewajiban), ironisnya, seringkali manusia sendiri diperlakukan sebagai objek yang bisa diperjualbelikan, padahal ini bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Secara hukum, individu yang diperdagangkan termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana ini, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*the criminal acts of trafficking in persons*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*de strafbare feiten van mensenhandel*", terdiri dari dua elemen utama, yaitu:

1. Tindak pidana; dan
2. Perdagangan orang.¹⁵

Tindak pidana dipahami sebagai suatu tindakan kriminal. Definisi mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang disebutkan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.¹⁶

Perdagangan Orang adalah:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

¹⁵ Rodliyah, Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, halaman 257

¹⁶ *Ibid.*

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”¹⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dirancang secara komprehensif untuk mencegah dan menangani masalah perdagangan manusia. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku perdagangan orang (*trafficker*) tergolong berat jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan semangat dan mandat dari undang-undang tersebut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari perdagangan orang. Selain itu, dari perspektif ekonomi, praktik ini sering dianggap menguntungkan. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor sistemik yang berkontribusi terhadap munculnya korban atau calon korban, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, budaya konsumtif, tingginya angka pengangguran, serta keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja lokal.¹⁸

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu:

- a. Tindakan atau perbuatan: mencakup aktivitas seperti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu.

¹⁷ *Ibid*, halaman 258

¹⁸ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 82

- b. Cara: melibatkan penggunaan ancaman atau kekerasan, bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta pemberian atau penerimaan imbalan untuk mendapatkan persetujuan dari individu yang terlibat.
- c. Tujuan atau maksud: diarahkan untuk eksploitasi, yang mencakup setidaknya eksploitasi seksual dalam bentuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.¹⁹

Jika salah satu unsur yang disebutkan di atas terpenuhi, maka perbuatan perdagangan orang dapat terjadi. Dalam hal ini, persetujuan dari korban terkait dengan eksploitasi yang menjadi tujuan perdagangan orang tersebut menjadi tidak relevan atau tidak berarti lagi, apabila metode pemaksaan atau penipuan yang telah dijelaskan sebelumnya telah digunakan.

Kebijakan hukum pidana terkait perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yang juga merupakan bagian dari upaya melindungi korban. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana mengenai perdagangan orang mencerminkan dua aspek yang saling terkait. Di satu sisi, hukum pidana harus mampu memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, yang merupakan inti dari perlindungan hukum HAM. Di sisi lain, hal ini juga menyangkut perlindungan HAM bagi pelaku tindak pidana.²⁰

¹⁹ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, halaman 75

²⁰ Henny Nuraeny, *Op.Cit.*, halaman 77

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang sangat krusial, sehingga berbagai langkah diambil untuk memastikan mereka mendapatkan hak sebagai individu yang berharga sebelum kembali ke masyarakat. Selain itu, upaya pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan pendidikan juga penting agar korban tidak terjebak kembali dalam praktik perdagangan manusia.²¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hal ini mencerminkan upaya harmonisasi antara berbagai undang-undang (harmonisasi horizontal). Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, terdapat tentang pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam satu undang-undang, sementara pengaturan hak korban sebelumnya cenderung sektoral dan tersebar dalam beberapa undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hak-hak tersebut seharusnya dijamin, kenyataannya sering kali sulit untuk diperoleh, sehingga apa yang seharusnya bersifat imperatif menjadi bersifat fakultatif.²²

Secara hukum, tindakan yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Pasal 324 hingga 327 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut. Pasal 324- 327 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

²¹ Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", Jurnal Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Vol 06, 2013, hlm. 165. https://scholar.google.co.id/citations?user=878U4XEAAAAJ&hl=en#d=gsmdcitad&u=%2Fcitations%3Fviewop%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3D878U4XEAAAAJ%26citation_for_view%3D878U4XEAAAAJ%3Au-x6o8ySG0sC%26tzm%3D-420

²² *Ibid.*

Pasal 324

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 325

(1) “Barangsiapa sebagai nahkoda bekerja atau bertugas di kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, atau dipakai kapal itu untuk perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

(2) “Bilamana pengangkutan itu mengakibatkan kematian seorang budak atau lebih, maka nahkoda diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 326

“Barangsiapa bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, atau dengan sukarela tetap bertugas setelah mendengar bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan atau keperluan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 327

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut atau mengasuransikan sebuah kapal, sedang diketahuinya bahwa kapal itu dipergunakan untuk tujuan perniagaan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”²³

Kompleksitas dampak dari perdagangan manusia menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku (trafficker) tidak cukup hanya dengan pendekatan penal, tetapi juga perlu melibatkan langkah-langkah non-penal, bahkan menggabungkan keduanya secara bersamaan. Selain itu, korban perdagangan manusia tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga menghadapi kerugian immaterial yang mencakup dampak psikologis dan sosial. Kerugian ini dapat berupa trauma yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, serta munculnya

²³ Pasal 324-327 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, BAB XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang.

gejala seperti kecemasan, depresi, kesepian, rasa curiga, sinisme, dan berbagai perilaku yang menyimpang.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perdagangan manusia merupakan suatu tindakan kriminal yang dilarang dan akan dikenakan sanksi bagi para pelakunya. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang tentunya dapat merugikan sekelompok orang atau semua orang.

Berdasarkan analisa data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi, IPDA Ronal Prajaya²⁴ mengatakan bahwa:

“Saat ini Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (POLDA JAMBI) pada tahun ini dan 3 tahun belakang mengalami peningkatan dan penurunan yang berjumlah 11 kasus. Pada tahun 2021 terdapat 1 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 4 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi, selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 4 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi, dan pada tahun 2024 terdapat 2 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan tahun ini terdapat 11 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kota Jambi”

²⁴ Wawancara Bapak Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi. Pada Kamis, 17 Oktober 2024 Pukul 13:00 WIB

Pada skripsi ini membahas terkait kasus TPPO dengan nomor putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb. Dari kasus tersebut diketahui telah terjadinya suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Pada kasus TPPO nomor putusan Nomor: 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb. Kasus ini berfokus pada Dwiki Rahmazen Bin Darwin, yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Jambi, khususnya di Hotel Tepian Angso pada 7 Juni 2023. Dwiki, yang merupakan pacar korban, mengajak korban ke Jambi dengan janji pekerjaan yang menguntungkan, namun sebenarnya memanfaatkan korban sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dari 29 Mei hingga 7 Juni 2023, korban dipaksa melayani pelanggan melalui aplikasi Michat, di mana Dwiki bertindak sebagai perantara dan mengambil seluruh pendapatan hasil prostitusi. Penangkapan terjadi saat razia oleh polisi di hotel tersebut, setelah terungkap bahwa Dwiki telah mengeksploitasi korban dengan iming-iming pernikahan dan keuntungan finansial. Total pendapatan dari jasa seksual mencapai sekitar Rp. 4.000.000, tetapi sebagian besar uang itu dikuasai oleh Dwiki, yang hanya memberikan sedikit kepada korban. Kasus ini mencerminkan praktik perdagangan manusia yang merugikan individu dan menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi korban dari eksploitasi seksual. Proses hukum dimulai setelah penangkapan pada 8 Juni 2023, di mana pelaku didakwa berdasarkan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam persidangan, pelaku mengakui perbuatannya; meskipun korban memaafkan pelaku dan keduanya telah berdamai, hal ini tetap mencerminkan isu serius mengenai eksploitasi dalam hubungan pacaran.”²⁵

Kasus ini melibatkan terdakwa yang membujuk pacarnya untuk menjadi PSK di Jambi, dengan menjanjikan uang hasil pekerjaan tersebut akan digunakan sebagai modal menikah. Terdakwa berperan aktif mencari pelanggan melalui aplikasi Michat dan mengambil seluruh keuntungan. Terdakwa didakwa dengan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dalam kasus ini meski korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran, terjadi penyimpangan dari konsep pacaran yang sehat. Idealnya, pacaran adalah ruang untuk membangun relasi yang awet,

²⁵ Kasus TPPO Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Jmb

berkembang bersama, saling memahami, dan menyelesaikan masalah (Pacaran). Namun, dalam kasus ini, hubungan pacaran justru menjadi pintu masuk eksploitasi, kesepakatan di antara mereka menciptakan kerjasama dalam pekerjaan ini. Namun, hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hubungan tersebut, bisa terjadi tindakan perdagangan manusia yang termasuk dalam kategori pemanfaatan korban. Tindakan ini melibatkan penggunaan atau eksploitasi individu untuk keuntungan pribadi, baik secara fisik maupun finansial, yang mencerminkan dinamika kekuasaan dan kontrol yang tidak seimbang dalam hubungan mereka. Kasus ini juga mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan, termasuk di antaranya zina.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa adanya kesejangan antara *das sollen* dan *das sein* yakni apa yang diharapkan oleh undang-undang yang melarang perdagangan manusia tetapi kenyataan perbuatan tersebut masih banyak terjadi khususnya di wilayah hukum Polda Jambi. Hal ini yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya tulis ilmiah, setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **‘PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI’**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dan untuk menghindari kebingungan dalam penulisan proposal skripsi di kemudian hari, penulis akan membatasi permasalahan ini dengan merumuskan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi?
2. Bagaimana Kendala dan Upaya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di wilayah hukum Polda Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan manfaat penulisan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Jambi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan.

2. Manfaat Penulisan

- a. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lanjutan serta memperkaya literatur

mengenai penegakan hukum tindak pidana perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Jambi.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme penegakan hukum dalam kasus perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Jambi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kasus perdagangan manusia yang dialami oleh korban di Kota Jambi.

D. Kerangka konseptual

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan interpretasi yang keliru terhadap berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep-konsep yang diterapkan akan dijelaskan secara sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum yang kokoh, serta mewujudkan sikap dan tindakan sebagai manifestasi dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum, sehingga penting untuk mengarahkan seluruh upaya agar hukum dapat beroperasi dalam mewujudkan nilai-nilai moral. Jika hukum gagal dalam mewujudkan nilai-nilai ini, maka akan muncul ancaman terhadap

keberlangsungan hukum itu sendiri. Hukum yang tidak mampu diimplementasikan dengan baik akan terasing dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap legitimasi hukum di tengah realitas sosial yang ada.²⁶

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada individu yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan.²⁷ Pelaku dalam tindak pidana adalah individu yang secara langsung melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dan dianggap paling bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Ia bertindak atas kemauannya sendiri, sehingga dapat diibaratkan "tangan mencincang bahu memikul," yang berarti ia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Meskipun ia mungkin menggunakan alat bantu, alat tersebut sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Bahkan, binatang yang berada di bawah kendalinya pun dapat dianggap sebagai perpanjangan tangannya.²⁸

3. Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 ayat 1. Perdagangan Orang adalah: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 7

²⁷ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, halaman 473

²⁸ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, halaman 176

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁹

4. Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi

Kepolisian Daerah Jambi, yang juga dikenal sebagai Polda Jambi, sebelumnya bernama Komando Daerah Kepolisian V/Jambi, berfungsi sebagai perwakilan Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Jambi. Kepolisian Daerah Jambi, atau yang lebih dikenal sebagai Polda Jambi, bertugas untuk melaksanakan fungsi Polri di tingkat provinsi. Sebagai perpanjangan tangan dari Mabes Polri, Polda Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian yang disebut Kapolda, yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Dalam menjalankan tugasnya, Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).³⁰

E. Landasan Teoritis

Landasan teori mencakup berbagai teori yang menjadi dasar bagi penelitian. Teori-teori tersebut diambil dari literatur hukum yang relevan dan terkini. Penggunaan teori disesuaikan dengan urgensi dan relevansinya terhadap masalah yang diteliti. Landasan teoritis berfungsi sebagai acuan atau dasar untuk mengargumentasikan permasalahan yang dibahas dalam

²⁹ Rodliyah, Salim, *Loc.Cit.*

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi diakses pada tanggal 22 November 2024 Pukul 17.10 WIB

penelitian ini. Penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) sebagai berikut:

Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum yang kokoh, serta mewujudkan sikap dan tindakan sebagai manifestasi dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum, sehingga penting untuk mengarahkan seluruh upaya agar hukum dapat beroperasi dalam mewujudkan nilai-nilai moral. Jika hukum gagal dalam mewujudkan nilai-nilai ini, maka akan muncul ancaman terhadap keberlangsungan hukum itu sendiri. Hukum yang tidak mampu diimplementasikan dengan baik akan terasing dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap legitimasi hukum di tengah realitas sosial yang ada.³¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berfungsi dan diterapkan secara nyata sebagai pedoman dalam interaksi dan hubungan hukum di masyarakat dan dalam negara. Menegakkan hukum

³¹ Sajipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

secara konkret berarti menerapkan hukum positif dalam praktik sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dipatuhi.³²

Penegakan hukum harus memperhatikan dan menghasilkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang. Seorang hakim dalam putusannya perlu menyelaraskan ketiga aspek tersebut. Tanpa kepastian hukum, pihak yang diputus tidak akan mengetahui dengan jelas pelanggaran yang telah dilakukan. Kepastian hukum juga berfungsi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, karena dengan adanya kepastian, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Namun, jika penekanan terlalu besar pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, hal ini dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat.

Manfaat hukum harus memberikan arahan bahwa keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum seharusnya mampu memberikan keuntungan, terutama bagi masyarakat. Mengingat hukum memiliki manfaat, maka sebaiknya dipatuhi oleh masyarakat serta individu yang melanggar. Penting untuk memperhatikan kemanfaatan hukum karena masyarakat mengharapkan adanya keuntungan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai keputusan pengadilan, sebagai salah satu bentuk penegakan hukum, justru menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

³² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Askara, Jakarta, 2020, halaman 168

Penegak hukum perlu memperhatikan prinsip keadilan dalam menjalankan tugasnya. Banyak yang berpendapat bahwa di antara tiga tujuan hukum, keadilan adalah yang paling utama, bahkan dianggap sebagai satu-satunya tujuan hukum. Keadilan berkaitan dengan interaksi antar manusia, mencakup hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks ini, keadilan diartikan sebagai pemberian hak yang sesuai dengan kapasitas individu, serta penerapan prinsip proporsionalitas dan keseimbangan kepada setiap orang.³³

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan subjek hukumnya: dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Siapa pun yang menjalankan norma atau melakukan tindakan yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dianggap telah menegakkan hukum. Sebaliknya, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu, yang bertugas untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari sudut pandang objek hukum, penegakan hukum memiliki dua pengertian, yaitu luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum mencakup penerapan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan peraturan yang tertulis dan formal saja. Oleh karena

³³ *Ibid.*, halaman 169

itu, istilah '*law enforcement*' dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 'penegakan hukum' (dalam arti luas) atau sebagai 'penegakan peraturan' (dalam arti sempit).³⁴

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu pengetahuan yang juga merupakan keterampilan. Sebagai pengetahuan, metodologi ini dapat dipelajari melalui buku-buku dan memberikan wawasan kepada para pelajarnya. Namun, memiliki pengetahuan saja tidak cukup untuk menjamin bahwa seseorang dapat menggunakan dan menerapkannya dalam kegiatan penelitian. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik lebih ditentukan oleh pengalaman penelitian dan latihan dalam menggunakan metode yang telah dipelajari.³⁵

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, "metode empiris dalam penelitian hukum berfungsi untuk memahami hukum dalam konteks nyata dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan di masyarakat."³⁶ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan melalui wawancara langsung dengan Ditreskrimum Polda Jambi, menggunakan panduan wawancara sebagai acuan.

2. Pendekatan Penelitian

³⁴ *Ibid.*, halaman 170

³⁵ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Semarang, 2019, halaman 43

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 125

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang merupakan metode untuk menganalisis dan memahami kondisi yang ada di lapangan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, budaya, dan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Wilayah Hukum Polda Jambi.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dalam penelitian empiris melalui pengumpulan data di lapangan. Data ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden atau sumber, menggunakan pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis. Tujuan dari pengumpulan data primer ini adalah untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, dan informasi yang dapat digunakan untuk memperkuat hasil penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yang merupakan penelitian kepustakaan, adalah langkah awal yang digunakan untuk mengumpulkan informasi

sekunder yang relevan dengan topik skripsi. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan melalui studi pustaka, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang diperoleh melalui penelitian dan analisis terhadap berbagai peraturan yang relevan dengan substansi serta undang-undang yang berlaku atau berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup studi, analisis, dan penelaahan berbagai literatur atau karya ilmiah yang relevan dan mendukung pembahasan dalam materi skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum bahasa indonesia dan juga kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Dalam penelitian bertipe Yuridis Empiris, salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan alat yang efektif untuk mengumpulkan informasi secara

tlisan. Proses ini perlu dilakukan dengan cermat dan mendalam agar data yang diperoleh menjadi valid dan terperinci.³⁷

B. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses dokumen-dokumen lapangan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

5. Teknik Penarikan Sample

Purposive sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih unit sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mewakili populasi. Menurut Bahder Johan Nasution, purposive sampling adalah metode pemilihan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan khusus, di mana elemen atau unit yang dipilih dianggap relevan dan dapat mencerminkan karakteristik populasi yang diteliti. Pemilihan ini harus didasarkan pada logika yang kuat, sehingga unit-unit yang diambil benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, atau jabatan yang relevan dengan konteks penelitian.³⁸

Berdasarkan Teknik pengambilan sampel tersebut maka tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini adalah: 1 orang Panit Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jambi.

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, halaman 74

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 159

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder kemudian diseleksi dan dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kualitatif ini akan dibandingkan dengan teori-teori serta peraturan yang berlaku, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia di wilayah hukum POLDA Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini disusun dalam lima bab, di mana setiap bab akan dirinci lebih lanjut ke dalam sub-bab. Sub-bab tersebut kemudian akan dibagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil sesuai dengan kebutuhan. Adapun penjelasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan disajikan beberapa isu yang lebih mendasar, antara lain: sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian, dan diakhiri dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini bertujuan sebagai pengantar dan pedoman dasar untuk membahas bab-bab selanjutnya.

Selanjutnya Pada **Bab II** akan disajikan Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum yang terdiri dari sub-bab, yaitu definisi penegakan hukum, aparat penegak hukum, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, serta peran polisi sebagai aparat penegak hukum.

Kemudian Pada **Bab III** yang membahas Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia, terdapat beberapa subbab, antara lain: definisi tindak pidana, unsur-unsur serta jenis-jenis tindak pidana, pengertian perdagangan manusia, dan tindak pidana perdagangan manusia.

Pada **Bab IV** Pembahasan, akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Wilayah Hukum Polda Jambi antara lain penegakan hukum terhadap perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi dan mekanisme penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Jambi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan.

Pada **Bab V** Penutup, Bab ini menyajikan ringkasan dari seluruh pembahasan sebelumnya, yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan ditutup dengan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat.